BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 319 /KPTS/04/2022

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor B/47/KPTS/04/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan personil Tim Pengendalian Inflasi Daerah maka Keputusan Bupati Nomor B/47/KPTS/04/2022 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 178);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa;
b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi di daerah dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik;
d. melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah provinsi; dan
e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati serta menyampaikan laporan kepada Gubernur.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran berjalan.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/47/KPTS/04/2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

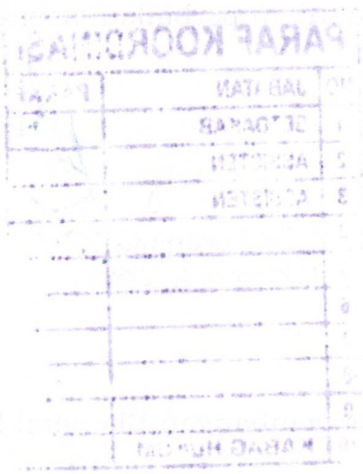
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
5	D. Koperasi UKM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Dirjen Bangda Sub Pengembangan Ekonomi Daerah Jakarta;
2. Bank Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
5. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 319 /KPTS/04/2022
TANGGAL : 18 Juli 2022

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

I. Ketua : Bupati Lampung Barat
II. Pelaksana Tugas Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten
III. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Lampung Barat
IV. Wakil Ketua II : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
V. Wakil Ketua III : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
VI. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
VII. Kelompok Kerja

A. Kelompok Kerja Keterjangkauan Harga
Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Anggota :
1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
2. Kepala Bidang Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Analis Kebijakan Ahli Muda Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

B. Kelompok Kerja Ketersediaan Pasokan
Koordinator : Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Anggota :
1. Kepala Dinas Perikanan
2. Kasubdrive Bulog Lampung Utara
3. Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan
4. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian Bagian Perekonomian

C. Kelompok Kerja Kelancaran Distribusi
Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Anggota :
1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kepala Dinas PUPR
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

D. Kelompok Kerja Komunikasi Efektif
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Anggota :
1. Kepala Bappeda
2. Kepala BPS Kabupaten Lampung Barat
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pembinaan BUMD dan BUMD
4. Analis Perekonomian Bagian Perekonomian

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Perekonomian	
	D. Koperasi UKM	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS